

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH****NOMOR 3 TAHUN 2024****TENTANG****PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang:
- a. bahwa Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mengatasi masalah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah terkait dengan kesenjangan kemajuan antar daerah, kelemahan kinerja antar daerah, serta minimnya anggaran Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien melalui kerjasama daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KERJASAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
10. Hari adalah hari kerja.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah keseluruhan proses dan mekanisme pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, pendanaan, sampai dengan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.
13. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
14. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Kerja Sama Wajib adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
16. Kerja Sama Sukarela adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
17. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

18. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
19. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
20. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
22. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
23. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
24. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
25. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
26. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
27. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
28. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Rencana Kerja Sama Daerah adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode Kerja Sama.
30. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.
31. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.

32. Naskah Kerja Sama Daerah adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
33. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi, baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pelayanan publik;
- c. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
- j. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- k. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara umum harus dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. Sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. akuntabilitas;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Kerja Sama Daerah;
- b. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- c. bentuk Kerja Sama Daerah, obyek Kerja Sama Daerah, dan identifikasi dan pemetaan Urusan Pemerintahan;
- d. KSDD;
- e. KSDPK;
- f. KSDPL dan KSDLL;
- g. penyampaian Kerja Sama Daerah;
- h. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah disusun oleh Biro.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah; dan/atau
 - b. skala prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan peluang kerja sama dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana strategis sektor terkait.
- (6) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, dan dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah lainnya;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemerintah daerah lain yang berbatasan dengan Daerah;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diintegrasikan dalam:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengajukan usulan Kerja Sama Daerah kepada Gubernur melalui Biro untuk dimasukkan ke dalam perencanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal tertentu, Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan Kerja Sama Daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tidak membebani anggaran Daerah dan memenuhi ketentuan:
 - a. termasuk Kerja Sama Wajib;
 - b. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat;
 - c. mendukung ketercapaian indikator kinerja utama Daerah; dan/atau
 - d. perintah peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai rancangan dokumen Kerja Sama Daerah.
- (4) Usulan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 8

Kerja Sama Daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d yang membebani masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB III

SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek yang diSinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (2) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Dokumen Sinergi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Sinergi dan materi muatan dokumen Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA DAERAH, OBYEK KERJA SAMA DAERAH, DAN IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 11

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- d. KSDPL; dan
- e. KSDLL.

Bagian Kedua Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 12

- (1) Objek Kerja Sama Daerah merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.

- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pariwisata;
 - 3. pertanian;
 - 4. kehutanan;
 - 5. energi dan sumber daya mineral;
 - 6. perdagangan;
 - 7. perindustrian; dan
 - 8. transmigrasi.
- (3) Daerah menetapkan prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan Dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan dokumen rencana strategis sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Identifikasi dan Urusan Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berupa daftar rencana program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah tahunan yang akan dikerjasamakan pertahun.
- (4) Hasil Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan:
 - a. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan; dan
 - b. jangka waktu kerja sama.
- (5) Hasil Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar rencana program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. website jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan/atau
 - c. tatap muka.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah;
 - b. TKKSD; dan/atau
 - c. Biro.

BAB V
KERJASAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Kategori Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 15

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; Dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah provinsi lain yang berbatasan;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam Daerah; dan
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Daerah kabupaten/kota yang berbatasan dari provinsi yang berbeda.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, tiap Daerah diwakili oleh kepala daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah, meliputi:
 - a. gubernur untuk daerah provinsi; dan
 - b. bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama KSDD, ditandatangani oleh tiap kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan PKS dari pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Gubernur.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 17

- (1) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah atau dokumen rencana strategis sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan /atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Forum Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Wajib

Pasal 18

- (1) Daftar rencana program dan Kegiatan KSDD Wajib, dibahas oleh tiap Pemerintah Daerah yang akan bekerja sama dalam forum:
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan nasional; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal rencana program dan kegiatan KSDD Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh menteri, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah provinsi yang memprakarsai KSDD Wajib.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara KSDD Wajib dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 19

Tahapan KSDD, meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 20

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TTKSD.

- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. kesesuaian rencana ksdd dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - c. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - e. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - f. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) TKKSD harus memberikan tanggapan atas kerangka acuan kerja yang disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya dokumen kerangka acuan kerja dimaksud.
- (2) Apabila TKKSD tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerangka acuan kerja dianggap telah disetujui oleh TKKSD.
- (3) Dalam melaksanakan kajian, TKKSD dapat meminta keterangan dan/atau data tambahan dari Perangkat Daerah pemrakarsa terkait isi kerangka acuan kerja sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Tanggapan yang diberikan oleh TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dalam bentuk jawaban:
 - a. diterima;
 - b. diterima dengan catatan; atau
 - c. ditolak.
- (2) Jawaban diterima, jika kerangka acuan kerja dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (3) Jawaban diterima dengan catatan, jika kerangka acuan kerja dinyatakan tidak memenuhi salah satu, atau beberapa persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (4) Jawaban ditolak, jika kerangka acuan kerja dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (5) Pengambilan keputusan atau jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat pleno TKKSD.

Pasal 23

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan,
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan KSDD yang diajukan oleh Gubernur, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 24

- (1) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, tiap daerah yang bekerja sama mengupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Daerah yang melakukan KSDD.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan KSDD disampaikan oleh Daerah yang bekerja sama kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Ketujuh

Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 26

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Jenis Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 27

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan barang milik daerah;
 - c. kerja sama dalam investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan PKS kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Gubernur.

Pasal 29

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan KSDPK yang objeknya telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Prioritas objek KSDPK meliputi KSDPK:
 - a. sektor pertambangan mineral dan batu bara, meliputi:
 1. Kerja Sama Daerah investasi dalam negeri komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
 - a) berada dalam Daerah; atau
 - b) berada di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 2. Kerja Sama Daerah investasi dalam negeri komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
 - a) berada dalam Daerah; atau
 - b) berada di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

3. Kerja Sama Daerah investasi dalam negeri komoditas batuan dengan ketentuan:
 - a) berada dalam Daerah; atau
 - b) berada di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 4. pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
 5. pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 6. pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan;
 - b. sektor kelautan dan perikanan meliputi Kerja Sama Daerah investasi komoditas unggulan, yakni:
 1. tambak udang;
 2. tambak ikan bandeng; dan
 3. penangkapan ikan tuna/tongkol/cakalang;
 - c. sektor pariwisata meliputi Kerja Sama Daerah investasi komoditas pariwisata pantai dan pariwisata situs megalith;
 - d. sektor pertanian pangan dan hortikultura;
 - e. sektor perkebunan;
 - f. sektor perindustrian dan perdagangan;
 - g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - h. sektor pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan sebagai pemanfaatan Kawasan Industri Morowali dan KEK Palu.
- (2) Perubahan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana strategis sektor.
- (3) Perubahan prioritas objek KSDPK ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 32

Prakarsa KSDPK dapat berasal dari:

- a. Daerah; atau
- b. pihak Ketiga.

Pasal 33

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;

- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 35

Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, minimal memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan Kontrak atau PKS;
 - g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDPK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan di dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPK dan materi muatan dokumen KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal rencana KSDPK:
- a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD.

- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan KSDPK yang diajukan oleh Gubernur, maka permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Bagian Keenam
Hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 38

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang, dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 39

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat dan/atau kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH LAIN DI LUAR
NEGERI DAN DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Subjek Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan
Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Pihak yang menjadi mitra dalam KSDPL dan KSDLL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan
Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 42

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga
Jenis Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja
Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 43

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 44

- (1) Jenis KSDLL yang diselenggarakan oleh Daerah terdiri:
 - a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; atau
 - b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (3) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan organisasi antar pemerintah.
- (4) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (5) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.

Bagian Keempat

Persyaratan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Kelima

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 46

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 47

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.
- (2) Persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 49

- (1) Prakarsa KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dapat berasal dari:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dapat berasal dari:
 - a. pemerintah daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan Kehendak Kerja Sama, Gubernur melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL atau KSDLL, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSDLL kepada DPRD.
- (3) Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSDLL diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Gubernur.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSDLL yang diajukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 51

- (1) Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.

- (2) Menteri melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSLLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti berupa:
 - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
 - b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

Pasal 52

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g, dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL atau Rancangan Naskah Kerja Sama KSDLL yang telah disusun disampaikan Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan serta dokumen KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 54

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 55

Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYAMPAIAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 56

DPRD berhak untuk memperoleh informasi terkait dengan:

- a. nota kesepakatan dan rencana kerja dokumen Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
- b. Kesepakatan Bersama dan/atau PKS Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah ditandatangani para pihak.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, dan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada DPRD melalui Komisi terkait.
- (2) Informasi Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor dan tanggal Sinergi;
 - b. para pihak penandatanganan;
 - c. isi Sinergi;
 - d. jangka waktu Sinergi; dan
 - e. hal lain bila diperlukan.
- (3) Informasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. bentuk Kerja Sama Daerah;
 - b. nomor dan tanggal Kerja Sama Daerah;
 - c. para pihak penandatanganan Kerja Sama Daerah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu Kerja Sama Daerah; dan
 - f. hal lain bila diperlukan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (5) Informasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur.

BAB IX
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Gubernur menetapkan TTKSD.
- (2) Selain TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menetapkan sekretariat kerja sama.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 59

- (1) TTKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja Sama;

- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. membantu Gubernur dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - j. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - k. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Gubernur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) TTKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro; dan
 - d. anggota minimal 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TTKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.
- (3) Susunan keanggotaan TTKSD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 61

- (1) TTKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TTKSD, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. menetapkan program kerja TTKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TTKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TTKSD.

Pasal 62

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) merupakan forum TTKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.

- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Gubernur dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Ketiga Sekretariat Kerja Sama

Pasal 63

- (1) Gubernur dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dalam Dokumen Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.
- (5) Sekretariat Kerja Sama *ex-officio* dilaksanakan dan ditempatkan pada Biro.

Pasal 64

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Gubernur mengenai langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Kedua Bantuan Pendanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Ketentuan Mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 67

- (1) Dalam hal Kerja Sama Wajib antara Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, Kabupaten/Kota tetap tidak melaksanakan Kerja Sama Wajib, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan persetujuan Menteri.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penghargaan Kerja Sama Daerah

Pasal 68

- (1) Dalam rangka mendorong Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan KSDD Wajib serta jenis Kerja Sama Daerah lainnya, Gubernur memberikan penghargaan terhadap Kabupaten/Kota yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- (2) Gubernur dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara dan kriteria pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama Daerah

Pasal 69

- (1) Pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;
 - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan di luar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan
 - c. melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan atas penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dibebankan pada:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian kerja sama.

Pasal 72

Kontrak/perjanjian kerja sama antara Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 169
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (3-131/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADMAN S.P., M.Si
Pemula Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya-upaya strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul mengingat masih banyaknya keterbatasan pemerintah daerah saat ini baik terkait dengan kesenjangan kemajuan antar daerah, kelemahan kinerja antar daerah, minimnya anggaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan, dan masih rendahnya kualitas pelayanan publik sehingga perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien melalui kerja sama daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan berbagai upaya termasuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga di Luar Negeri.

Semua peraturan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi semua pemerintah daerah. Olehnya, sesuai ketentaun Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Sulawesi Tengah membentuk Peraturan Daerah dalam rangka mengakomodir materi muatan lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan hukum daerah. Dengan terbentuknya peraturan daerah tersebut, penyelenggaraan kerja sama daerah memiliki legalitas yang kuat serta memiliki legitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kerja sama daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas, efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, dan mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup pengaturan meliputi Perencanaan Kerja sama Daerah, Sinergi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Bentuk Kerja sama daerah, obyek kerja sama daerah, dan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan, Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan dengan Lembaga di Luar Negeri, penyampaian kerja sama daerah, kelembagaan kerja sama daerah, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah “dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi”.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah “dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Kerja sama dengan hasil yang nyata diperoleh”.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Sinergi adalah “dalam melaksanakan kerja sama harus mempertimbangkan pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas saling menguntungkan adalah “dalam kerja sama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama”.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kesepakatan bersama adalah “dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerja sama tersebut”

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas persamaan kedudukan adalah “dalam melaksanakan kerja sama para pihak memiliki kedudukan yang setara dan sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi/pembedaan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan ketidaksetaraan”

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah “Pemerintahan Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi”.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah “dalam melaksanakan kerja sama para pihak harus mencerminkan dan menjunjung tinggi keadilan secara proporsional;

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah “Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerja sama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik”.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah “dalam melaksanakan kerja sama harus mampu menunjung tinggi kepastian hukum demi terciptanya ketertiban; dan

Huruf k

Yang dimaksud dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “dalam melaksanakan kerja sama tidak boleh mengutamakan kepentingan pihaknya dan merugikan pihak lain serta tidak boleh memecah belah, mengganggu keamanan, ketertiban dan keselamatan umum serta kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

yang dimaksud dengan perintah peraturan perundang-undangan adalah “termasuk Kerja Sama Daerah yang diperintahkan peraturan perundang-undangan dalam kedudukan Daerah dan/atau Daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara”

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang dimaksud dengan "dukungan program", misalnya dukungan program yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah atau dukungan program yang merupakan kewenangan Daerah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan agar program dapat terlaksana dengan baik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa "tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan" bahwa Kerja Sama Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian Kepala Daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen Kerja Sama.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang berbadan hukum" antara lain Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan hukum swasta. Yang dimaksud dengan "badan usaha yang bukan berbadan hukum" antara lain Perusahaan perseorangan, (UD), Firma (Fa), dan *Commanditaire Vennootschap (CV)*.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di Luar Negeri" bahwa tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" bahwa memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.
Huruf c
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persetujuan dari Pemerintah" merupakan surat konfirmasi dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Naskah Kerja Sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 155